

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh:

Risdalina, SH, MH  
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu  
Rantauprapat

## ABSTRAK

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu memberi gambaran secara khusus berdasarkan data yang disusun secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap Anak. Khususnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”.

Melalui keputusan pengadilan agama ataupun pengadilan negeri tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci** : Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Administrasi Negara.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Selain itu juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Maulana Hasan Wadong mengatakan “ seorang umat islam harus taat dalam menegakkan

hak-hak anak berpegang pada Hukum Nasional yang positif”.<sup>1</sup>

Salah satu prinsip Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik menjalankan fungsi peraturan harus didasarkan pada wewenang yang

<sup>1</sup> Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hk. Perlindungan Anak, Grafindo, Jkt, hal 33

diberikan pada pada peraturan perundangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut Shanty Deliana tentang hak mendapatkan perlindungan anak suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Status Kedudukan anak erat kaitannya dengan perkawinan orang tuanya. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 1 thun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Dengan demikian perkawinan terdahulu dilakukan oleh pasangan adalah sah walaupun hanya dilakukan dengan tata cara perkawinan agama. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa tiap - tiap dicatatkan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi

syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup> Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 3 Jo pasal 1 angka 17 UU Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( “ UU Adminduk “ ), bahwa perkawinan adalah salah satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana ( dalam hal ini menurut pasal 2 ayat 2 PP Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksana UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Lembaga Kantor Catatan Sipil ).<sup>6</sup>

Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sulit mendapatkan akta kelahiran dan apa yang menjadi haknya. Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting , ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

Ketentuan hak-hak anak diatur dalam perundang-undangan, maupun sejumlah putusan Pengadilan, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang

2 Ridwan HR, Hk. Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persda, Jkt, 2007, hal 211 -212

3 Shanty Dekiana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal 37

4 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

5 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung,1984, hal 7

6 Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan

7 .Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Refika Aditama,2013, Bandung, hal 105

dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar dan tidak seorangpun merampas hak anak itu. Selain itu juga ajaran agama islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan sebagaimana sabda Nabi Muhammad,” *Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan*”<sup>8</sup>

Dengan diaturnya hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi seharusnya tidak dibedakan antara anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai kedudukan sebagai anak sah, adalah dengan mengajukan permohonan Surat Permohonan Penetapan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri setempat.<sup>9</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai pembatasan dalam hal pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan kebijakan perlindungan anak menurut Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan
3. Hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ?

## II. PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur secara tegas struktur mulai dari UUD sampai ke Peraturan Daerah. Dalam konstitusi, disebutkan bahwa “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara’, kemudian secara spesifik hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf B, bahwa, “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak memperoleh

8 M. Masir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan UU SPPA, Sinar Grafika, Jkt,

9 Maidin Gultom, , Op.Cit, hal 109

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>10</sup>.

Konsep perlindungan hukum bagi anak adalah perlindungan yang dilakukan secara substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum yang memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 23 tahun 2002 termasuk UU Nomor 11 tahun 2012 pasal 2 huruf a tentang Sisetim Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis yang dapat dipahami tentang konsep perlindungan hukum bagi anak.<sup>11</sup>

Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian dilengkapi dengan memasukkan prinsip-prinsip hak anak pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres RI No. 87 Tahun 2002

tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

### **Dampak Negatif Anak Yang Lahir Tidak Dicatatkan**

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi sebagai bukti telah terjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, baik bagi yang berangkutan bagi orang lain maupun masyarakat. Oleh karenanya setiap anak yang dilahirkan sebaiknya secepatnya didaftarkan sehingga mendapat akta kelahiran, yang dibuat di Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil.<sup>12</sup>

Pencatatan perkawinan mempunyai akibat hukum kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa :“ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “<sup>13</sup>.

10 UUD 1945 Pasal 28 huruf B ayat (2)

11 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Surabaya, 2013, hal 15

12 Prajudi Atmosudirjo, Hk. Administrasi Negara, Galia Indonesia, Jkt, 1983, hal 163

13 Maidin Gultom, Op.Cit, hal, 103

Pada dasarnya bagi perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut negara, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menurut hukum tidak mendapat perlindungan hukum yang pasti dan tegas salah satunya adalah dalam hal nafkah hidup dan juga hak waris.<sup>14</sup>

Anak tidak mendapatkan hak waris dari ayah dan keluarga ayahnya karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan yang mempunyai hak waris ayahnya hanyalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Disamping itu perkawinan yang tidak dicatatkan juga berakibat terlanggarnya hak anak seperti terbaikannya hak mendapat pemeliharaan yang baik dari orang tuanya dan pada kenyataannya banyak pernikahan yang tidak dicatatkan menimbulkan rasa tidak bertanggung jawab orang tua terhadap anaknya terutama ayah, anak tidak dapat pendidikan yang baik serta hak lainnya.

### **III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN.**

Dalam menganalisis permasalahan hukum di atas perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak bisa ditolak merupakan

perbuatan hukum yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat. Maka sudah menjadi tugas negara untuk melakukan perlindungan. Dan perlindungan itu bisa berbentuk dalam kepolisian, peradilan dan dalam bentuk tata usaha negara atau birokrasi negara mulai dari yang pusat sampai ke daerah, yang membuat anak tersebut menjadi dibawah perlindungan negara. Hal ini sesuai dengan tugas pemerintah menurut Prajudi Atmosudirjo, yang menyangkut pemerintahan ada lima :

1. Pemerintahan yang terdiri dari pengaturan, pembinaan masyarakat negara, kepolisian dan peradilan.
2. Tata usaha negara yang dilakukan melalui pengembangan daripada birokrasi negara.
3. Pengurusan rumah tangga negara yang dilakukan melalui pengembangan dari pada dinas-dinas pengurusan serta badan-badan usaha negara dan daerah.
4. Pembangunan nasional yang dilakukan dengan Bappenas serta pelita-pelita.
5. Penyelamatan dan pelestarian lingkungan.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan

<sup>14</sup> Shanty Deliana, Op.Cit, hal 42

43 UUP dan pasal 100 KHI). Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Padahal, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (*rights of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah atau *non-marital child*), namun anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara (*equality on therights of the child*).

Menurut Shanty Deliana tentang hak mendapatkan perlindungan mengatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Tugas Pemerintah dalam melindungi anak berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Khususnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan, dengan catatan :

1. Jika perkawinan orang tuanya dibawah tangan (beragama Islam) dapat mengajukan Surat permohonan Penetapan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama, berdasarkan penetapan tersebut perkawinannya agar dicatatkan pada kantor Urusan Agama dimana berdomisili, kemudian baru dapat mengurus Akte Kelahiran anak.
2. Jika perkawinan orang tuanya berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari Gereja, dapat mengajukan permohonan Penetapan Perkawinan melalui Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan tersebut perkawinannya agar dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, baru dapat membuat Akte Kelahiran.
3. Jika orang tuanya tidak melaksanakan perkawinan maka dalam Akte lahir anak hanya tercantum nama ibunya saja.
4. Jika anak lahir dari korban perkosaan atau anak yang lahir korban

persetubuhan ayah kandung / ayah tiri maupun perbuatan incest (saudara Kandung) maka Akte Lahir hanya tercantum nama ibunya sepanjang ibunya secara moral mengakuinya.<sup>15</sup>

Jika anak yang lahir tanpa diketahui orang tuanya ( khusus anak panti asuhan), dalam hal ini ibu asuh dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk mendata usia anak, Pemerintah dalam hal ini Kantor Catatan Sipil tetap membuat Akte Kelahiran Anak dengan catatan tidak tercantun nama ibu ataupun ayahnya.

Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh pemerintah yang bertugas mentata setiap peristiwa penting yang dialami pemerintah yang bertugas mentata setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>16</sup>

Dasar Hukum bagi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan akte Kelahiran terhadap anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang AMIDUK (Administrasi Kependudukan), UU

Nomor : 24 Tahun 2013 tentang SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan) dan PP Nomor 25 Tahun 2008. Khusus kepada anak yang belum memiliki Akte Kelahiran Kabupaten Labuhanbatu mengadakan program Layak Anak bekerja sama dengan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan kantor BP2KB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) yang menjadi sasaran utama yaitu anak pendidikan usia dini (PAUD).<sup>17</sup>

Program ini bertujuan dimana Pemerintah bertanggung jawab atas hak serta perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2002, dimana anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan anak merupakan generasi yang akan memimpin bangsa dimasa yang akan datang.

### **3.1 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bagi Orang Tua Yang Non Muslim**

Upaya hukum agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah terlebih dahulu perkawinan orang tua ditetapkan melalui Pengadilan Negeri bagi beragama non muslim dengan permohonan penetapan. Dalam hal ini yang melakukan Penetapan adalah Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kakan Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu, Bpk.Edi Gani Ginting

<sup>16</sup> Maidin Gultom, Op.Cit, hal, 83

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kakan dan Kabid Pelayanan Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu, Bpk.Edi Gani Ginting dan Ibu Basaria

Dasar hukum bagi hakim mengeluarkan permohonan penetapan terhadap anak yang belum memiliki Akta kelahiran berdasarkan surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri agar perkawinan dicatatkan adalah berdasarkan :

1. UU Nomor : 23 Tahun 2003  
Tentang Administrasi  
Kependudukan
2. UU Nomor : 25 Tahun 2008  
Pencatatan Pelaporan Mencapai  
Batas Usia 1 Tahun
3. UU Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal  
55 Ayat 3.

Syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan penetapan perkawinan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah :

1. Surat Pemberkatan dari Gereja
2. Kartu keluarga
3. Saksi-saksi.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah.

Berdasarkan permohonan Penetapan Nomor : 64/Pdt.P /2014/ PN-Rap tertanggal 17 November 2014. Posisi kasus Perkawinan antara L. Pasaribu dengan S. Br. Gultom di Gereja HKBP Rantauprapat tanggal 23 Agustus 2003 dan Surat Keterangan Nikah Nomor : 21 /SKN/VIII/200, Ibu Florida Br. Pasaribu merupakan kakak kandung dari adiknya laki-laki bernama Loresius Pasaribu dan menikah dengan Sarlina Br Gultom di Gereja. Dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing :

1. Rizki Ricardo pasaribu : Laki-laki umur 8 tahun.
2. Ria Elisabeth Br Pasaribu : Perempuan umur 2 tahun.

Pada tahun 2010 ketika anak kedua Ria Elisabeth berusia 2 tahun ibunya Sarlina Br. Gultom pergi dari rumah meninggalkan suami dan kedua anaknya, hinga sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya.

Pada tanggal 14 oktober 2014 Lorensius Pasaribu meninggal dunia dan ketika masa hidupnya belum mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Rantauprapat. Ibu florida Br. Pasaribu yang merupakan kakak kandung dari Lorensius Pasaribu sangat khawatir terhadap kedua nasib anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya,

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri R,Prapat, Mince Setiawati, Ginting, tanggal 15 Maret 2015

dimana kedua anak tersebut belum memiliki Akte lahir oleh orang karenanya ibu Florida mengajukan Surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa Sungai Tawar kecamatan Rantauprapat Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Kartu Keluarga dari Alm. Lorensius Pasaribu.

Untuk memperoleh Akte lahir kedua anak tersebut ibu Florida Pasaribu mengajukan Permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat berdasarkan Surat nikah Gereja HKBP Rantauprapat tanggal 23 Agustus 2002 dan Surat Keterangan Nikah Nomor : 21 /SKN/VIII/2002, agar dibuatkan Akte perkawinan / Surat Keterangan Kepengurusan Perkawinan yang salah satunya meninggal dunia.<sup>19</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Prajudi Atmosudirjo. Penetapan (*Beschikking*) adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Menurut definisi diatas jelaslah bahwa tidak hanya administrasi negara yang membuat penetapan tetapi bisa juga

oleh pejabat atau instansi penguasa (negara).<sup>20</sup>

Berdasarkan Permohonan Penetapan Nomor :64 /Pdt.P/2014/PN-Rap tanggal 17 November 2014 diajukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan untuk pengurusan perkawinan yang salah satunya telah meninggal dunia yang selanjutnya agar Akte kelahiran atas nama Rizki Ricardo dan Ria Elisabeth Br pasaribu segera diterbitkan.

### **3.2 Upaya Perlindungan Hukum bagi orang tua yang muslim (beragama Islam)**

Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan kelengkapan Administrasi Negara sebagai diatur dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor : 154 tahun 1991 tentang INPRES Nomor : 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Yaitu :

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Florida Br Pasaribu, tanggal 23 Maret 2015

<sup>20</sup> Prajudi Atmosudirjo, Op.Cit, hal 91

<sup>21</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama R.Prapat, Bapak Lisman, tanggal 30 Maret 2015

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya Akta nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No:1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>22</sup>

Penetapan-penetapan Itsbat Nikah dilatarbelakangi karena perkawinan dilakukan tidak di hadapan atau di bawah pengawasan

Penjabat Pencatat Nikah, sehingga tidak dicatitkan dan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan tersebut dengan Akta Perkawinan. Penetapan-penetapan tesebut juga dilatarbelakangi yaitu keperluan Akta Perkawinan guna mengurus Akta Kelahiran anak.<sup>23</sup>

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini sebagai dasar bagi Hakim Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan Itsbat nikah berdasarkan permohonan penetapan terhadap perkawinan yang tidak dicatitkan.

Berdasarkan pasal 103 Kompilasi islam Mengatakan :

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat 2, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Edisi Lengkap Fokus Media, Bandung,

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama R.Prapat, Bapak Lisman, tanggal 30 Maret 2015

Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak.

4. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat 2, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak.<sup>24</sup>

Seharusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil menegaskan bahwa :“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kelahiran
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan / Pengesahan Anak
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.<sup>25</sup>

Dengan demikian, setelah adanya pengesahan akta kelahiran, maka anak akan memperoleh jaminan perlindungan hukum yang formil. Sebagai suatu lembaga hukum, Pemerintah harus mengatur agar kepentingan-kepentingan anak tersebut terjamin. Dalam ini hak-hak anak terpenuhi yang implikasinya adalah terciptanya penerus bangsa yang baik.

#### **IV. HAMBATAN DALAM PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

Hubungan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan akan menjadi kendala bagi undang-undang, sebab ini sudah melanggar peraturan perundang-undangan, bagi aparatnya tidak ada alasan untuk mengakui hubungan mereka sebagai hubungan suami isteri, bagi adat kebudayaan hal ini tidak menjadi kendala, asal perkawinan mereka sudah sesuai dengan aturan agama, walau itu tidak dicatatkan.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Cv. Zahir Traiding, Mdn. 1975, hal 45

Menurut Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melindungi anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu :

1. Karena pandangan masyarakat bahwa perkawinan itu cukup hanya dengan terpenuhinya syarat nikah saja, sementara pencatatan untuk nikah merupakan urusan Administrasi Negara.
2. Faktor Biaya yang cukup mahal.
3. Perkawinan sudah diurus oleh petugas pencatat nikah akan tetapi tidak mendaftarkan kepada P3NTR (petugas pegawai pencatat nikah talak rujuk) dan administrasinya berbelit-belit.<sup>26</sup>

Hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, dalam melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah :

1. Kurang pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
2. Biaya pengurusan yang cukup mahal.
3. Kurangnya bukti-bukti sebagaimana yang diatur Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974
4. Dilihat dari kasus jika ada pengurusan adopsi anak yang tidak diketahui siapa ibu yang melahirkan anak tersebut karena salah satu syarat harus ada penyerahan anak dari orang tua

kandung anak tersebut kepada yang mengadopsinya.<sup>27</sup>

Sedangkan hambatan yang di hadapi Lembaga Kantor Catatan Sipil Rantauprapat dalam rangka melindungi anak adalah :

1. Masyarakat kurang memahami tentang UU Nomor 1 Tahun 1974
2. Masyarakat kurang memahami tentang UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Masyarakat kurang memahami akan pentingnya tentang Administrasi Kependudukan.<sup>28</sup>

Berdasarkan faktor tersebut maka pemerintah akan sulit memberikan perlindungan terhadap anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, guna mendapatkan Akte Kelahiran yang merupakan hak anak setelah ia dilahirkan. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak yang pernikahannya tidak dicatatkan adalah menjadi sulit apabila orang tua tidak memikirkan bagaimana implikasi dari perbuatannya bagi dirinya sendiri dan masa depan anaknya . Walaupun negara sudah melakukan semua hal untuk kebaikan bersama tetapi apabila tidak didukung oleh rakyat makanya peraturan-peraturan yang dibuat negara adalah hanya sekedar peraturan belaka.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri R,Prapat, Mince Setiawati, Ginting, tanggal 15 Maret 2015

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kakan Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu, Edi Gani, Ginting

<sup>26</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama R.Prapat, Bapak Lisman, tanggal 30 Maret 2015

Perlu kesadaran rakyat agar melaksanakan peraturan tersebut agar tercipta kehidupan yang baik bagi anak maupun orang tuanya.

## V. PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

1. Secara yuridis perlindungan hukum anak di Indonesia telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (2) huruf B, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Tugas pemerintah melindungi anak, khusus anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja ataupun orang tuanya sama sekali belum melaksanakan perkawinan. Upaya hukum yang dilakukan terhadap perlindungan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, bagi yang non muslim dapat mengajukan penetapan perkawinan orang tuanya melalui Pengadilan Negeri yang kemudian dilanjutkan kepada Kantor Catatan Sipil.
3. Beberapa hambatan dalam melaksanakan Perlindungan Hukum terhadap anak pada perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu :
  - a) Biaya pengurusan yang relatif mahal.
  - b) Prosudur yang berbelit-belit

- c) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
- d) Kurang lengkapnya bukti-bukti sebagai syarat untuk melaksanakan penetapan.

## 5.2 SARAN

1. Secara yuridis Indonesia telah berupaya maksimal memberikan perlindungan terhadap anak yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
2. Agar Peraturan Pemerintah lebih lebih menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan diberi sanksi atau denda bagi yang tidak melaksanakannya.
3. Bagi orang tua yang belum mencatatkan perkawinan menyadari resikonya terhadap anak yang dilahirkannya dan diharapkan
4. pemerintah agar lebih mempermudah prosedur pencatatan pernikahan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Djamil Nasir. M, *Anak Bukan Untuk diHukum*, Catatan Pembaharuan UU SPPA, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Harahap M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zakir Traiding, Medan, 1975

Maulana Hasan, Wadong, *Pengantar Advokasi Hukum dan perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta

Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sisitim Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, 2012

Projudikoro Wiryono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1

Setyowati Irma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia, CV, Raja Wali, Jakarta, 1983

Shanty, Dellyana, *Wanita dan Anak-Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika aditama, Bandung, 2013.

### Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan